



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
KEJUARAAN ANTARKAMPUNG
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, penyelenggaraan festival olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, salah satu tujuan penyelenggaraan kejuaraan olahraga yakni menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kejuaraan Antarkampung Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG KEJUARAAN ANTARKAMPUNG KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Kejuaraan Tarkam Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Kejuaraan Tarkam Kemenpora Tahun 2023.
- KEDUA : Kejuaraan Tarkam Kemenpora Tahun 2023 merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka:
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang diarahkan untuk memassalkan olahraga; dan
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial.
- KETIGA : Penyelenggaraan Kejuaraan Tarkam Kemenpora Tahun 2023 secara teknis dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku penanggung jawab program dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Kejuaraan Tarkam Kemenpora Tahun 2023 mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
- KELIMA : Dalam penyelenggaraan Kejuaraan Tarkam Kemenpora Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait, organisasi olahraga di daerah, dan/atau pihak terkait lainnya guna keberhasilan dan kelancaran Kejuaraan Tarkam Kemenpora Tahun 2023.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai tuan rumah, susunan kepanitiaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan cabang olahraga pada Kejuaraan Tarkam Kemenpora Tahun 2023 ditetapkan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Keputusan Deputi.

KEDELAPAN : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kejuaraan Tarkam Kemenpora Tahun 2023, pemerintah daerah tuan rumah penyelenggaraan Kejuaraan Tarkam Kemenpora Tahun 2023 dapat membentuk panitia di daerah dengan supervisi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

KESEMBILAN : Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Kejuaraan Tarkam Tahun 2023 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penunjukan Tuan Rumah Kejuaraan Antarkampung Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Inspektur.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

